

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 *Agency Theory*

Teori keagenan adalah cabang teori permainan yang mempelajari desain kontrak untuk memotivasi agen yang rasional untuk bertindak atas nama prinsipal ketika kepentingan agen sebaliknya akan bertentangan dengan prinsipal tersebut (Scott, 2015). Agency teori digunakan pada penelitian ini, sebab teori agensi menjelaskan bahwa sifat manajer perusahaan yang hanya berfokus pada kepentingan dirinya sendiri. Sehingga adanya perbedaan sudut pandang tersebut tentunya akan menimbulkan konflik diantara pemerintah sebagai pemilik perusahaan dengan manajemen perusahaan. Perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak berdasarkan teori keagenan dapat menyebabkan perilaku tidak patuh yang dilakukan oleh wajib pajak ataupun manajemen perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance* (Dewinta dan Setiawan, 2016).

Keputusan manajer perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan salah satu masalah dari teori keagenan, dan manfaat *tax avoidance* secara ekonomi cukup besar (Amstrong et al, 2013). Konflik keagenan dapat terjadi karena kedua pihak yaitu pemerintah sebagai pemilik perusahaan dengan manajemen perusahaan akan berpikir untuk memenuhi kepentingan masing-masing.

Pemerintah akan berfokus pada peningkatan pendapatan pajak sedangkan manajer perusahaan akan berfokus untuk pemenuhan kepentingan pribadi. Seorang manajer perusahaan memiliki tugas untuk memberikan laporan kinerja perusahaan kepada pemilik perusahaan, namun terkadang manajer tidak melaporkan informasi keuangan yang sebenarnya. Oleh sebab itu, hal ini menimbulkan munculnya perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan yaitu pemerintah yang juga berperan sebagai pembuat regulasi dalam hal perpajakan dengan pihak manajemen perusahaan yang berperan sebagai pembayar pajak. Oleh karena itu, informasi yang terjadi antara agen dan principal dapat dihindari dengan adanya dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan untuk mengawasi dan mencegah adanya tindakan penghindaran pajak oleh pihak manajemen perusahaan terhadap jumlah kena pajak perusahaan.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa *agency theory* merupakan hubungan antara manajemen dan pemilik perusahaan, dimana manajemen diberikan kekuasaan oleh pemilik saham untuk mengelola dan mengambil keputusan. *Agency theory* melihat penyebab munculnya potensi konflik yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan karena adanya pemisahan antara pihak *principal* dan *agent*.

### **2.1.1 Pajak**

### **2.1.2 Pengertian Pajak**

Pajak ialah pungutan negara yang sifatnya wajib terhadap orang pribadi ataupun badan serta dipergunakan oleh Negara untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, namun tidak mendapat timbal balik secara langsung. Peran serta Wajib Pajak serta kewajiban warga negara untuk bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan secara langsung untuk pembangunan nasional dan pembiayaan negara seperti yang tercantum pada pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 yakni perwujudan dari pembayaran pajak. Pembangunan yang dilaksanakan Indonesia melalui rangkaian investasi dilaksanakan hanya dengan sokongan dana yang besar. Bangsa Indonesia aktif melaksanakan pembangunan di segala bidang dalam upaya mewujudkan tujuan nasional tersebut.

Pengertian pajak pasal 1 (UU Republik Indonesia Nomor 28, 2007) sebagaimana telah diubah pada UU No. 16 Tahun 2009, pengertian pajak adalah kontribusi wajib yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak adalah mekanisme yang akan digunakan dalam melakukan penghitungan besaran pajak yang harus dibayarkan. Di

Indonesia sendiri telah diberlakukan 3 jenis sistem pemungutan pajak yang meliputi:

a. *Self Assessment System*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu untuk dibayarkan oleh wajib pajak secara mandiri. Bisa dikatakan bahwa wajib pajak memiliki peran aktif dalam melakukan penghitungan sekaligus membayar dan melaporkan pajaknya. Sistem *self assessment* ini biasanya diterapkan untuk jenis pajak yang termasuk kategori pajak pusat. Seperti misalnya untuk PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPh (Pajak Penghasilan). Dalam sistem wajib pajak diharuskan untuk menghitung sendiri besaran pajak terutang yang perlu untuk dibayarkan. Sehingga bisa saja wajib pajak yang belum memiliki cukup pengetahuan pajak bisa mengalami kekeliruan. Untuk itu, peran seorang konsultan pajak sangatlah dibutuhkan. Tujuannya agar proses dalam penghitungan hingga pelaporan pajak bisa terlaksana dengan baik.

b. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan *official assessment* ini berbeda dengan sistem *self assessment* sebelumnya. Sistem pemungutan pajak *official assessment* membebaskan wewenang dalam menentukan besarnya pajak yang terutang pada petugas perpajakan. Pada sistem pemungutan pajak ini, setiap wajib pajak berperan pasif dan nilai pajak yang terutang akan diketahui setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh petugas

perpajakan. Sistem pemungutan pajak ini umumnya diterapkan pada Pajak Bumi Bangunan (PBB). Dimana seorang wajib pajak tidak perlu melakukan penghitungan besarnya pajak, mereka hanya perlu melakukan pembayaran pajak sesuai dengan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT).

c. *Withholding System*

Dalam sistem pemungutan pajak ini, besaran pajak yang harus dibayarkan dihitung oleh pihak ketiga. Dimana pihak ketiga yang dimaksud ini bukan merupakan wajib pajak dan juga bukan merupakan petugas perpajakan. Dalam sistem ini, pihak ketiga diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan sekaligus menyetorkannya ke kas negara. Di akhir tahun pajak, pajak yang telah dipotong atau dipungut dan telah disetorkan ke kas negara akan menjadi pengurang pajak atau kredit pajak bagi pihak yang dipotong dengan melampirkan bukti pemotongan atau pemungutan.

#### **2.1.4 Fungsi Pajak**

Menurut Mardiasmo (2016) ada dua fungsi pajak, yaitu :

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (*cregulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

### **2.1.5 Jenis-jenis Pajak**

Menurut Mardiasmo (2016) jenis-jenis pajak dapat dikategorikan sebagai berikut :

#### **1. Menurut sifatnya**

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang hanya ditanggung oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain.
- b. Pajak tidak langsung, pajak yang akhirnya dibebankan kepada orang lain.

#### **2. Menurut sasarannya**

##### **a. Pajak subjektif**

Pajaknya dibebankan berdasarkan subjek pajak. lebih kepada diri wajib pajak tersebut. Contohnya adalah pajak penghasilan (PPh).

##### **b. Pajak objektif**

Pajaknya tergantung objeknya tanpa memandang keadaan wajib pajak seperti pajak penjualan barang mewah. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai (PPN).

#### **3. Menurut pemungutnya**

##### **a. Pajak pusat**

Pajak ini dipungut oleh pemerintah pusat dan untuk biaya belanja negara seperti bea materai.

##### **b. Pajak daerah**

Pajak ini dipungut untuk belanja daerah seperti pajak kendaraan bermotor.

#### **2.1.6 Metode Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2016), yang menjadi asas pemungutan pajak yaitu:

1. Asas Daya Pikul, besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.
2. Asas Manfaat, pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.
3. Asas Kesejahteraan, pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
4. Asas Kesamaan, dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama).
5. Asas Beban Yang Sekecil-kecilnya, pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai obyek pajak sehingga tidak memberatkan para wajib pajak.

#### **2.1.7 Subjek Pajak**

Menurut Mardiasmo (2016), yang menjadi subjek pajak, yaitu:

1. Orang pribadi dan Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komoditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik

Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.

### 3. Bentuk Usaha Tetap

#### **2.1.8 Objek Pajak**

Menurut Mardiasmo (2016) Objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penghasilan tersebut dapat dikelompokkan menjadi :

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
2. Penghasilan dari usaha atau kegiatan.
3. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga, dividen, royalti, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan, dan sebagainya.
4. Penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu dari tiga kelompok penghasilan di atas, seperti:

- a. Keuntungan karena pembebasan utang
- b. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
- c. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
- d. Hadiah undian Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri, yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sedangkan bagi Wajib Pajak Luar Negeri, yang menjadi Objek Pajak hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia.

#### **2.1.9 Tarif pajak**

Menurut Mardiasmo (2016), ada empat macam tarif pajak, yaitu :

1. Tarif sebanding/proporsional

Tarif ini berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

2. Tarif tetap

Tarif ini berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

3. Tarif progresif

Tarif ini yaitu tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

4. Tarif regresif

Tarif ini yaitu persentase yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

## 2.2 *Tax Avoidance*

Tindakan *tax avoidance* merupakan hal yang sering terjadi pada perusahaan-perusahaan besar, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Hanlon dan Heitzman (2010), secara luas mendefinisikan penghindaran pajak sebagai pengurangan pajak eksplisit. Penghindaran pajak termasuk efek dari penghematan pajak dari semua aktivitas di mana perusahaan terlibat (misalnya, aktivitas nyata yang diuntungkan pajak, mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang perencanaan pajak, dan manfaat pajak yang ditargetkan). Penelitian penghindaran pajak yang ada telah terlalu fokus pada pajak penghasilan badan hukum tarif meskipun saat ini, minimalisasi pajak sebagian besar bergantung pada insentif pajak tertentu dan lainnya celah dalam undang-undang perpajakan. Pasternak & Risko (2008) telah mendefinisikan penghindaran pajak sebagai aplikasi hukum sistem perpajakan untuk kepentingan pribadi untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang melalui instrumen yang tersedia dalam peraturan.

Penghindaran pajak biasanya disebut sebagai instrumen penghematan pajak yang mengalihkan sumber daya dari pemerintah atau pemegang saham dan nilai setelah pajak perusahaan (Desai & Dhramapala, 2009). Karena, memaksimalkan kekayaan pemegang saham adalah salah satu tujuan utama manajer dan perwakilan pemegang saham di perusahaan, dan pemegang saham menggunakan mekanisme yang berbeda untuk meneliti masalah ini dan memantau manajer, dapat diharapkan bahwa

memenuhi tujuan memaksimalkan kekayaan pemegang saham adalah salah satu motivasi utama penghindaran pajak oleh manajer. Perspektif lembaga yang muncul tentang penghindaran pajak menunjukkan bahwa kegiatan penghindaran pajak dapat menciptakan pengalihan sewa, yang memfasilitasi pengalihan sumber daya dari pemegang saham ke manajer, atau dari pemegang saham minoritas terhadap pemegang saham pengendali (Tang, 2019). Termasuk memberi tahu pemegang saham luar bahwa pengalihan pendapatan dari perusahaan adalah untuk tujuan atau klaim penghindaran pajak bahwa transaksi orang dalam tidak dilaporkan untuk menghindari deteksi oleh otoritas pajak (Chan et al., 2016).

Alviyani (2016) berpendapat bahwa kegiatan *tax avoidance* akhir-akhir ini diperkirakan akan menjadi hal penting yang harus diperhatikan oleh fiskus. Maraknya praktik *tax avoidance* merupakan hal yang menarik karena disisi lain *tax avoidance* bukan merupakan hal yang legal namun bagaimanapun juga sangat merugikan bagi pemerintah yang ingin meningkatkan pendapatan pajak negara. Faizah dan Adhivinna (2017) mengatakan *tax avoidance* merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggung dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan peraturan perundang-undangan.

*Tax avoidance* berbeda dengan penggelapan pajak, karena *tax avoidance* merupakan suatu cara dalam mencari celah peraturan perpajakan yang dapat digunakan untuk meminimalkan jumlah kena pajak

perusahaan, berbeda dengan penggelapan pajak yang mengurangi beban pajak dengan cara melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Semakin banyak celah yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi beban pajak maka semakin agresif pula manajer dalam melakukan penghindaran pajak.

Adapun cara yang dilakukan dalam penghindaran pajak menurut Merks (2007) adalah memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax haven country*) atas suatu jenis penghasilan (*substantive tax planning*), usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah (*formal tax planning*), dan ketentuan anti *avoidance* atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation*, serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis (*General Anti Avoidance Rule*). Ada beberapa cara pengukuran untuk mengetahui tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan.

Namun, dalam penelitian ini *tax avoidance* dihitung melalui CASH ETR (*cash effective tax rate*)

$$\text{CETR} = \frac{\text{beban pajak penghasilan}}{\text{laba sebelum pajak}}$$

Semakin besar nilai CASH ETR akan menunjukkan bahwa tingkat penghindaran pajak semakin rendah, sebaliknya semakin kecil nilai CASH ETR akan menunjukkan bahwa tingkat penghindaran pajak semakin besar.

Jadi dapat disimpulkan bahwa *tax avoidance* adalah salah satu cara legal yang dilakukan oleh manajer dalam mengurangi jumlah pajak perusahaan.

### 2.3 *Capital Intensity*

Perusahaan dengan *capital intensity* tinggi memiliki lebih banyak aset fisik, seperti pabrik dan fasilitas, dimana aset ini lebih penting daripada yang lainnya (Zheng, 2020). Literatur tentang strategi telah melaporkan bahwa perusahaan dengan *capital intensity* yang relatif tinggi lebih cenderung memilih *outsourcing* daripada langsung investasi. Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, dan untuk disewakan ke pihak lain, dan diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode. Intensitas kepemilikan aset tetap dapat memengaruhi pembayaran pajak perusahaan.

Aset perusahaan dibagi menjadi aset lancar dan aset tetap. Aset lancar (*current asset*) merupakan aset yang dimiliki oleh perusahaan dan mempunyai masa manfaat satu tahun dalam siklus kegiatan perusahaan normal, sedangkan aset tetap (*fixed asset*) adalah aset yang dimiliki perusahaan yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun dalam siklus kegiatan normal perusahaan (Savitri, 2017). Aset tetap merupakan komponen aset yang paling besar nilainya didalam neraca (laporan posisi keuangan) bagi sebagian besar perusahaan, terutama pada industri manufaktur.

Intensitas aset tetap perusahaan menunjukkan banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap perusahaan pemilihan investasi dalam bentuk aset tetap mengenai perpajakan adalah dalam hal depresiasi (Dharma & Ardiana, 2016). Beban depresiasi yang melekat pada kepemilikan aset tetap akan memengaruhi pajak perusahaan, hal ini dikarenakan beban depresiasi akan bertindak sebagai pengurang pajak. Laba kena pajak perusahaan yang semakin berkurang akan mengurangi pajak terutang perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Dwiyanti & Jati (2019) bahwa kepemilikan aset tetap berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Perusahaan yang memiliki proporsi yang besar dalam aset tetap akan membayar pajaknya lebih rendah, karena perusahaan mendapatkan keuntungan dari depresiasi yang melekat pada aset tetap yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Laba kena pajak perusahaan yang semakin berkurang akan mengurangi pajak terutang perusahaan.

Aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan dapat mengurangi pajak karena adanya beban depresiasi yang melekat pada aset tersebut (Savitri, 2017). Hal ini berarti bahwa perusahaan yang memiliki beban pajak yang rendah dikarenakan perusahaan memiliki tingkat kepemilikan aset tetap yang tinggi. Sebaliknya perusahaan yang memiliki beban pajak yang tinggi disebabkan karena perusahaan memiliki tingkat kepemilikan aset tetap yang rendah. Oleh karena itu, perusahaan akan memperoleh keuntungan dari beban depresiasi yang melekat pada aset tetap dan akan mengurangi beban pajak perusahaan. Sehingga perusahaan dengan tingkat aset tetap

yang tinggi, maka dapat mengakibatkan perusahaan membayar pajak dalam skala rendah karena adanya beban depresiasi yang melekat pada aset tetap perusahaan. Pendapat ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Adisamartha dan Noviani (2015) yang juga menyatakan bahwa intensitas aset tetap dapat mempengaruhi beban pajak perusahaan karena adanya beban depresiasi yang melekat pada aset tetap perusahaan.

Berikut dari beberapa ratio *Capital Intensity* sebagai berikut :

$$\text{Capital Intensity Ratio} = \frac{\text{Total Fix Assets}}{\text{Total Assets}}$$

Jadi dapat disimpulkan bahwa intensitas aset tetap dapat mempengaruhi jumlah kena pajak karena adanya beban depresiasi atau beban penyusutan yang melekat pada aset tetap sehingga memungkinkan untuk mendorong manajemen perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

#### **2.4 Pertumbuhan Penjualan**

Penjualan mencerminkan keberhasilan investasi perusahaan periode masa lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan masa yang akan datang, pertumbuhan penjualan merupakan indikator permintaan dan daya saing perusahaan dalam suatu industri (Hidayat, 2018).

Pertumbuhan penjualan dapat terjadi ketika perusahaan semakin sukses dalam menciptakan pelanggan yang lebih kuat preferensinya

(Persson, 2010) sehingga mampu menghasilkan keuntungan penjualan yang lebih besar atau meningkat. Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang dapat memperoleh pertumbuhan penjualan yang baik pula, namun untuk meningkatkan penjualan, maka perusahaan membutuhkan aset yang besar. Perusahaan dapat memperoleh pinjaman yang lebih banyak apabila perusahaan memiliki penjualan yang stabil. Sebaliknya perusahaan dengan penjualan yang tidak stabil akan lebih sulit untuk memperoleh pinjaman. Oleh karena itu, pertumbuhan penjualan (*sales growth*) dapat dilihat dari peluang bisnis yang tersedia dipasar yang harus diambil oleh perusahaan.

$$\text{Pertumbuhan Penjualan} = \frac{\text{Penjualan tahun } i - \text{Penjualan tahun } 0}{\text{penjualan tahun } 0}$$

Pertumbuhan penjualan perusahaan dapat dilihat dari peluang bisnis yang tersedia dipasar yang harus diambil oleh perusahaan. Pertumbuhan penjualan merupakan indikator permintaan dan daya saing perusahaan dalam suatu industri. Pertumbuhan penjualan suatu gambaran peningkatan hasil penjualan perusahaan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan penjualan bertujuan untuk mengukur pendapatan (Chomsatu & Shella, 2018) yang dihasilkan dari penjualan dan membandingkannya dari tahun ke tahun apakah memiliki peningkatan atau penurunan. Pertumbuhan penjualan menunjukkan perkembangan dari penjualan tiap tahunnya. Oleh karena itu hasilnya juga bisa meningkat ataupun menurun. Perusahaan dengan penjualan yang relatif stabil dapat lebih aman memperoleh lebih

banyak pinjaman dan menanggung beban tetap yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang penjualannya tidak stabil. Jadi dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan penjualan (*sales growth*) didefinisikan sebagai perubahan penjualan per tahun.

## 2.5 *Financial Distress*

Kesulitan keuangan (Musa Mangena, Alba Maria Priego, Montserrat, Manzaneque, (2020) berpotensi kebangkrutan tidak hanya dalam mengakhiri aliran pendapatan, tetapi juga dapat mengakibatkan kerugian pada modal yang besar. *Financial distress* merupakan salah satu penyebab terbesar dari bangkrutnya sebuah perusahaan. Kesuksesan suatu perusahaan banyak ditentukan oleh karakteristik strategis dan manajerial perusahaan. Salah satu langkah dalam penerapan strategi perusahaan dapat berdampak langsung dengan kondisi keuangan perusahaan sehingga dapat menyebabkan terjadinya *financial difficulties*. *Financial difficulties* biasanya terjadi karena serangkaian kesalahan yang tidak tepat, dan kelemahan-kelemahan yang saling berhubungan yang dapat menyumbang secara langsung maupun tidak langsung kepada manajemen.

*Financial distress* termasuk salah satu penyebab yang membuat perusahaan mengalami kebangkrutan. Selain itu, Fa'rifah dan Busrah (2018) menambahkan bahwa *financial distress* adalah suatu kondisi dari sebuah perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan selama beberapa

tahun berturut-turut. *Financial distress* merupakan indikasi bahwa tata kelola dalam perusahaan tersebut kurang baik (Taufik, 2018).

$$\text{Financial Distress} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Asset}}$$

Jadi dapat disimpulkan bahwa *financial distress* merupakan suatu kondisi yang dapat diketahui oleh perusahaan dengan keadaan keuangan yang memburuk bagi suatu perusahaan.

## 2.6 Komisaris Independen

Komisaris independen Fabienne Bartch (2019) suatu posisi kapasitas tinggi dalam suatu organisasi untuk bertanggung jawab dalam pencegahan kebijakan yang komperensif. Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Ginting, 2016). Menurut peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), jumlah komisaris independen proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak berperan sebagai pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris.

Dewan Komisaris independen memainkan peranan penting untuk memonitor kinerja direksi dalam menjalankan perusahaan dan dalam memberikan nasihat atas kebijakan yang diterapkan oleh manajemen (Fadli, 2016). Sesuai dengan Peraturan Nomor IX. 5 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Kep-41/PM/2003, komisaris independen adalah anggota komisaris yang :

- a. Berasal dari luar emiten atau perusahaan publik,
- b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik,
- c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, komisaris direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik,
- d. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik.

Proporsi Komisaris Independen menurut Ariska (2016) Untuk mengetahui proporsi komisaris independen dapat dihitung dengan rumus di bawah ini:

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah seluruh Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris adalah anggota komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik yang memenuhi syarat sebagai komisaris independen dan memiliki tugas

untuk melakukan pengawasan, nasihat atas kebijakan yang telah diterapkan oleh manajer dalam suatu perusahaan.

## 2.7 Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian mengenai pengaruh *capital intensity*, pertumbuhan penjualan, *financial distress* dan komisaris independen terhadap *tax avoidance*. Hasil dari beberapa peneliti akan digunakan sebagai bahan referensi antara lain adalah sebagai berikut:

Dari uraian penelitian-penelitian di atas maka secara ringkas hasil penelitian dapat disajikan dalam tabel 2.1 sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Sri Wulandari Rahedi (2019)	Pengaruh Intensitas Aset Tetap dan <i>Sales Growth</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> dengan Dewan Komisaris Independen sebagai Variabel Moderasi	Hasil penelitian menunjukkan Intensitas Aset Tetap dan <i>Sales Growth</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan Dewan Komisaris Independen tidak dapat memoderasi pengaruh Intensitas Aset Tetap dan <i>Sales Growth</i> .
2	Putri Meilia (2017)	Pengaruh <i>Financial distress</i> , karakter eksekutif, dan Kompensasi Eksekutif Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Hasil menunjukkan bahwa secara simultan <i>financial distress</i> , karakter eksekutif, kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> pada perusahaan JII. Secara Parsial juga berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> pada perusahaan JII.
3	Marwa Taufik (2019)	<i>The Effect of Transfer Pricing, Capital Intensity and Financial Distress on</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>transfer pricing</i> dan <i>financial disaster</i> berpengaruh

No.	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
		<i>Tax Avoidance with Firm Size as Moderating Variables</i>	terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan <i>capital intensity</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> dan variabel ukuran perusahaan tidak memoderasi <i>capital intensity</i> , <i>transfer pricing</i> dan <i>finansial disaster</i>
4	Victor Pattesiana (2018)	<i>Capital Intensity and Tax Avoidance</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite audit dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan <i>capital intensity</i> tidak berpengaruh
5	Mayasari Oktamawati (2017)	Pengaruh karakter eksekutif, ukuran perusahaan, <i>leverage</i> , pertumbuhan penjualan, dan profitabilitas terhadap <i>tax avoidance</i> .	Karakteristik eksekutif berpengaruh positif. Komite audit tidak berpengaruh. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif. <i>Leverage</i> berpengaruh positif. Pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif. Profitabilitas berpengaruh negatif.
6	Meilda & Astrid (2019)	<i>The effect of corporate social responsibility, profitability, independent commissioners, sales growth and capital intensity on tax avoidance</i>	<i>The results shows that the variables of corporate social responsibility, independent commissioner, and sales growth variables have an effect on tax avoidance. While, the variables of profitability and capital intensity does not affect tax avoidance.</i>
7	Petter Guenther (2020)	<i>Sales growth and tax avoidance</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sales growth dan <i>tax avoidance</i> memiliki hubungan satu sama lain
8	Elza Surachman (2017)	<i>Influence of Executive Characteristics and Duality of Chief Executive Officer to Tax Avoidance in Malaysia</i>	<i>The results of this study indicate that the characteristics of executives and the duality of Chief Executive Officer significantly influence tax avoidance.</i>
9	Parissan Simorangkir	Pengaruh Proporsi Komisaris Independen,	Variabel proporsi komisaris independen berpengaruh negatif

No.	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
	(2020)	Kepemilikan Institusional, dan <i>Capital Intensity</i> terhadap Penghindaran Pajak	dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Variabel kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Variabel <i>capital intensity</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.
10	Soltanipah and Esfahani (2018)	<i>Investigating the Effect of Financial Distress on Tax Avoidance during the Global Financial Crisis in Companies Listed on Tehran Stock Exchange</i>	<i>The results showed that there is no significant relation between financial distress and tax avoidance of the listed companies in Tehran stock exchange</i>
11	Wangerin and Koester (2016)	<i>The Role of Managerial Ability in Corporate Tax Avoidance</i>	<i>The results showed that Firm Executive have effect on Tax Avoidance</i>
12	Venkat and Shephan Ng (2021)	<i>The Effects of Tax Avoidance News on Employee Perceptions of Managers and Firms: Evidence from Glassdoor.com Ratings</i>	<i>The results showed that firms and managers in consumer-facing industries suffer larger employee-related perception changes from tax avoidance news compared to other firms and well-performing firms and their managers face smaller perception changes than other firms and managers. Overall, our results are consistent with tax avoidance news negatively affecting employee perceptions of managers and firms</i>
13	Sonia (2019)	<i>Factors Influencing Tax Avoidance</i>	<i>The result indicates that independent commissioner, managerial ownership, firm size, leverage, sales growth, capital intensity ratio and inventory intensity ratio do not have significant influence on tax</i>

No.	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
			<i>avoidance.</i>
14	Chomstu & Shella (2018)	<i>The Effect of Profitability, Firm Size, Sales Growth and CSR Against Tax Avoidance</i>	<i>The results of this research show that profitability, firm size and the CSR effect on tax avoidance. While sales growth has no effect against tax avoidance</i>
15	Chien-Chiang Lee, Chih-Wei Wang, Shan-Ju Ho (2019)	<i>Financial Inclusion, Financial Innovation, and Firms' Sales Growth</i>	<i>the findings suggest that industry and size are not important factors in the relationship between financial inclusion and firms' sales growth.</i>
16	Oguzhan Ozcelebi (2020)	<i>Assessing the impacts of financial stress index of developed countries on the exchange market pressure index of emerging countries</i>	<i>this study indicated that regime changes will significantly effect the relationships between of the developed countries and of the emerging countries.</i>
17	Musa Mangena, Alba Maria Priego, Montserrat Manzanegue (2020)	<i>Bank power, block ownership, boards and financial distress likelihood: An investigation of Spanish listed firms</i>	<i>bank power, block ownership, is positively effect significant related to the likelihood financial distress.</i>
18	Qian Zheng, Dongxia Gu, Changyong Liang, & Yulin Fang (2019)	<i>Impact of a firm's physical and knowledge capital intensities on its selection of a cloud computing deployment model</i>	<i>Study findings reveal that physical and knowledge capital intensities significantly influence a firm's. Although most of the moderating effects of the legal environment on the relationship between relative resource structure and cloud-sourcing decisions are insignificant</i>
19	Lauri Finer & Matti Ylonen (2017)	<i>Tax-driven wealth chains: A multiple case study of tax avoidance in the finnish mining sector</i>	<i>The effect of tax avoidance is very significant on mining companies. In particular, we argue that the existing tax avoidance research has focused too much on statutory corporate income tax rates even though today, tax minimization relies mostly on specific tax</i>


No.	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
			<i>incentives and other loopholes in tax laws.</i>
20	Lanlan Cao & Li Li (2015)	<i>The Impact of Cross-Channel Integration on Retailers' Sales Growth</i>	<i>Evaluation of the effectiveness of integrity is very influential for sales growth. Studies might propose hypotheses from both demand and supply sides, and then investigate them using data over a sufficiently long timeframe.</i>
21	Tanya Y.H Tang (2020)	<i>A review of tax avoidance in China</i>	<i>The relation between tax avoidance and the cost of debt varies with the strength of external corporate governance regulations. tion between tax avoidance and the cost of debt varies with the strength of external corporate governance regulations.</i>

## 2.8 Kerangka Pemikiran dan Variabel

Kerangka pemikiran merupakan suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian dan dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian (*research question*), dan merepresentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep serta hubungan diantara konsep-konsep tersebut. Berdasarkan uraian di atas maka kerangka penelitian pengaruh *capital intensity*, pertumbuhan penjualan dan *financial distress* terhadap *tax avoidance* dengan komisaris independen sebagai variabel moderasi dapat disajikan dalam bentuk gambar dibawah ini sebagai berikut:

**Gambar 2.1**


**Kerangka Pemikiran**



## 2.1 Kerangka Variabel

Adapun model variable dalam penelitian dapat digambarkan hubungan antara variable independen dengan variabel dependen dengan dimoderasi oleh komisarisi independen dengan modelnya sebagai berikut :

**Gambar 2.2**  
**Kerangka Variabel**



## 2.9 Hipotesis

Berdasarkan tujuan penelitian, landasan teori, penelitian sebelumnya dan kerangka penelitian teoritis, maka dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut:

### 2.9.1 Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*

Intensitas modal adalah kegiatan penanaman modal dalam bentuk dari aset tetap (modal). Intensitas modal dapat mencerminkan jumlah modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan pendapatan, sehingga modal intensitas dapat menjadi indikator perusahaan dalam memperebutkan pasar. Peningkatan aktiva tetap perusahaan akan meningkatkan produktivitas dan meningkatkan pendapatan perusahaan. Tinggi kepemilikan aset tetap akan mengakibatkan depresiasi yang tinggi beban, sehingga beban pajak badan akan berkurang. Dengan demikian, tingginya jumlah aset yang dimiliki perusahaan mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Marwa Taufiq (2019) persamaan regresi dapat dilihat bahwa modal intensitas tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, hal ini disebabkan rendahnya rasio intensitas modal capital pada perusahaan pertambangan yang menjadi sampel penelitian. Maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata sektor perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia memiliki rasio permodalan yang rendah intensitas. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan Victor Pattesiana (2018), Meilda & Astrid (2019) bahwa

intensitas modal tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Jeong Ho Kim (2017) yang menyatakan bahwa modal intensitas berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Dwiyanti & Jati (2019) menyatakan bahwa kepemilikan aset tetap berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Perusahaan yang memiliki proporsi yang besar dalam aset tetap akan membayar pajaknya lebih rendah, karena perusahaan mendapatkan keuntungan dari depresiasi yang melekat pada aset tetap yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan hipotesis yaitu:

**H1: *Capital Intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.**

### **2.9.2 Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap *Tax Avoidance***

Pertumbuhan penjualan menunjukkan bahwa semakin besar penjualan maka semakin besar laba yang akan di peroleh perusahaan sehingga laba yang dibebankan oleh perusahaan akan semakin besar (Putra & Jati, 2018). Pertumbuhan penjualan menunjukkan perkembangan tingkat penjualan dari tahun ke tahun.

Meilda & Astrid (2019) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Petter Guenther (2020) juga mengatakan pertumbuhan penjualan memiliki hubungan satu sama lain terhadap *tax avoidance*. Dan juga pada penelitian (Mayarisa Oktamawati, 2017) menyatakan pertumbuhan penjualan berpengaruh

negatif terhadap *tax avoidance*. Ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi berarti memiliki kinerja yang baik dan laba perusahaan cenderung meningkat, sehingga pembayaran pajaknya juga akan tinggi dengan demikian pihak manajemen akan melakukan penghematan pajak dan cenderung untuk menghindari pajak atau melakukan penghematan pajak melalui *tax avoidance*.

Namun berbeda halnya dengan penelitian (Wulandari & Maqsudi, 2019) yang mengatakan bahwa Pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan hipotesis yaitu:

**H2: Pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance***

### **2.9.3 Pengaruh *Financial Distress* terhadap *tax avoidance***

*Financial distress* merupakan salah satu penyebab terbesar dari bangkrutnya sebuah perusahaan. Kesuksesan suatu perusahaan banyak ditentukan oleh karakteristik strategis dan manajerial perusahaan. Pattiasina, V, (2018) menyatakan bahwa kesulitan keuangan ini terjadi karena adanya *financial distress*. Marwa Taufiq (2019) mengatakan bahwa *financial distress* merupakan indikasi bahwa tata kelola dalam perusahaan tersebut kurang baik. Salah satu langkah dalam penerapan strategi perusahaan dapat berdampak langsung dengan kondisi keuangan perusahaan sehingga dapat menyebabkan terjadinya *financial difficulties*. *Financial difficulties* biasanya terjadi karena serangkaian kesalahan yang

tidak tepat, dan kelemahan-kelemahan yang saling berhubungan yang dapat menyumbang secara langsung maupun tidak langsung kepada manajemen.

Pada penelitian Putri Meilia, (2017) menyatakan bahwa *Financial distress* mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance*. Sama dengan penelitian dari Marwa, T, (2019) bahwa *Financial distress* berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan yang diteliti oleh Soltanipanah, (2018) bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara *financial distress* dengan *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Tehran, Iran. Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan hipotesis yaitu:

**H3: *Financial Distress* berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance***

#### **2.9.4 Pengaruh Komisaris Independen dalam memoderasi hubungan antara *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance***

Praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan dengan memanfaatkan beban penyusutan dari aset tetap dapat meminimalisir dengan adanya dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan. Hal ini mkarena, dewan komisaris independen menjadi penengah antara manajer perusahaan dan pemilik perusahaan dalam pengambilan keputusan strategi atau kebijakan agar tidak melanggar peraturan yang berlaku, hal ini termasuk dalam keputusan perpajakan (Ardiansyah dan Zulaikha, 2014). Oleh karena itu, upaya pihak perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance* dari beban depresiasi yang melekat pada aset tetap dapat diminimalisir dengan

adanya dewan komisaris independen guna untuk melakukan pengawasan dan kontrol terhadap perusahaan. Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan hipotesis yaitu:

**H4: Komisaris Independen memoderasi pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance***

#### **2.9.5 Pengaruh Komisaris Independen dalam memoderasi hubungan antara Pertumbuhan Penjualan terhadap *Tax Avoidance***

Pertumbuhan penjualan yang meningkat memungkinkan perusahaan akan meningkatkan kapasitas operasinya. Peningkatan kapasitas operasi perusahaan memerlukan dana yang cukup besar dan seiring dengan usaha untuk menambah kapasitas operasi, perusahaan kemungkinan akan melakukan penghindaran pajak (Trisianto dan Oktaviani, 2016). Tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakuan perusahaan terhadap pertumbuhan penjualan (*sales growth*) dapat diminimalisir dengan adanya dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan. Hal ini karena dewan komisaris independen bertindak sebagai pengontrol aktivitas manajemen. Penelitian lain yang dilakukan oleh Ardiansyah dan Zulaikha (2014) menemukan bahwa banyaknya proporsi dewan komisaris independen yang semakin besar dapat berpengaruh pada pembayaran pajak yang lebih tinggi. Hal ini karena, dewan komisaris independen akan melaporkan jumlah pajak sesuai dengan tarif pajak yang telah ditentukan terhadap keuntunganyang diperoleh perusahaan. Oleh karena itu, dengan adanya pengawasan yang ketat dari dewan komisaris yang independen, maka tindakan manajemen

perusahaan dalam menghindari pajak dapat dicegah. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan hipotesis yaitu:

**H5: Komisaris Independen memoderasi pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance***

#### **2.9.6 Pengaruh Komisaris Independen dalam memoderasi hubungan antara *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance***

*Financial distress* merupakan salah satu penyebab terbesar dari bangkrutnya sebuah perusahaan. Kesuksesan suatu perusahaan banyak ditentukan oleh karakteristik strategis dan manajerial perusahaan. Salah satu langkah dalam penerapan strategi perusahaan dapat berdampak langsung dengan kondisi keuangan perusahaan sehingga dapat menyebabkan terjadinya *financial difficulties*. Luciana (2004) mendefinisikan *financial distress* sebagai suatu kondisi dimana perusahaan mengalami *delisted* akibat laba bersih dan nilai buku ekuitas negatif berturut-turut serta perusahaan telah melakukan merger. Akibatnya perusahaan akan melakukan penghindaran pajak. Kehadiran komisaris independen dalam perusahaan dalam menjadi rencana utama bagi perusahaan untuk semakin giat dalam penghindaran pajak.

Menurut Fama & Jensen (dalam Suyanto dan Supramono, 2010) semakin banyak komisaris independen maka pengawasan terhadap kinerja manajer dianggap lebih efektif. Dengan adanya pengawasan yang ketat dari komisaris independen maka akan mengurangi kesempatan manajer untuk berlaku agresif terhadap pajak perusahaan. Manajer melakukan

agresivitas pajak perusahaan karena adanya kepentingan untuk meningkatkan laba perusahaan dengan cara mengurangi beban perusahaan termasuk beban pajak. Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan hipotesis yaitu:

**H6: Komisaris Independen memoderasi pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance***

